

## Memilih, Wajib Seakidah

Erwan Efendi



PADA 9 April 2014, bangsa Indonesia akan melaksanakan perhelatan demokrasi yakni pemilihan umum (pemilu). Perhelatan itu dilakukan untuk memilih para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI periode 2014-2019. Para anggota dewan tersebut akan bertugas

membuat undang-undang dan perda di kabupaten/kota, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

Pemilu merupakan agenda nasional yang penting maka harus disukseskan. Pemilu merupakan cara damai dan konstitusional dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan bangsa guna menuju terwujudnya cita-cita nasional yakni Negara Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat (*baladun thayyibatun warabbul ghafur*).

Para anggota dewan terpilih secara politis akan menentukan arah dan kebijakan serta nasib bangsa ini lima tahun ke depan. Oleh karena, masyarakat yang sudah mempunyai hak suara agar selektif, cermat dan hati-hati dalam menentukan pilihan. Langkah pertama paling tidak, harus mengenal betul sosok calon anggota legislatif (caleg) yang akan kita pilih, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung.

Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan himbuan dan seruan khusus kepada umat Islam yakni harus memenuhi caleg yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, jujur, amanah, tabligh, fathona dan mampu memerjuangkan kepentingan masyarakat khususnya umat Islam.

MUI juga menegaskan bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebut di atas, hukumnya haram. Kemudian dalam memilih calon pemimpin dan wakilnya yang telah memenuhi persyaratan hendaknya dengan hati yang jernih, niat yang ikhlas dan tidak dengan cara *money politics* (politik uang).

Berkaitan dengan itu, umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam memilih caleg sesuai kriteria calon yang akan dipilih. Hindari diri menjadi kelompok golput (tidak menggunakan hak suara) karena memilih pemimpin dalam ajaran Islam adalah untuk menegakkan *imarah* (pemerintahan) dan *imamah* (mangkat pemimpin) merupakan kewajiban, sehingga menggunakan hak pilih dalam pemilu hukumnya wajib. Tetapi, memilih pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas, hukumnya haram.

Jika umat Islam tidak menggunakan hak suaranya alias golput, secara sederhana maka suara itu akan diambil atau jatuh kepada orang lain. Jumlah suara Islam akan berkurang atau bahkan hilang di parlemen dan dengan begitu sangat sedikit bahkan mungkin tidak ada yang mewakili suara umat Islam ketika mengambil keputusan politik.

Tak dapat dibayangkan kalau hal itu sampai terjadi. Sebab, ketika suara umat Islam mayoritas di parlemen pun tidak banyak aspirasi umat Islam yang dapat diakomodir, apalagi minoritas. Salah satu contoh seperti gagasan membuat Perda Syariah di provinsi dan kabupaten/kota yang anggota dewannya mayoritas muslim, belum terwujud.

Kalaupun dengan sebutan syariah belum dapat diterima karena kental berbau agama, hal itu dapat dipahami. Tetapi, perjuangan untuk melahirkan Perda tersebut harusnya jangan sampai mati. Sebenarnya, yang penting bukan label akan tetapi adalah substansinya. Tidak masalah kalau Perda tersebut ganti 'baju', tetapi konten (isi) nya harus tetap.

Contoh paling sederhana lagi, ketika umat Islam di Kota Medan resah terhadap keberadaan ternak babi yang sudah mengelilingi kota Medan, seperti di kawasan Mandala, Kecamatan Medan Denai, Amplas dan sekitarnya, tidak ada para anggota DPRD Medan dari partai Islam yang secara sungguh-sungguh meminta dan mendorong Pemko Medan untuk menertibkan dan merelokasikannya. Padahal di DPRD Medan suara muslim masih mayoritas. Namun, keberadaan mereka seperti buih di tengah laut, hilang diterjang angin spoi-spoi. Pada pemilu 9 April 2014 ini, masyarakat harus melihat dan meneliti wajah caleg yang pantas dan cocok untuk dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan MUI dan jangan terjebak dengan janji-jani manis dan *money politics*. Semoga.

